



KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA  
NOMOR 89/SK/UNISNU/IX/2020

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN REKTOR  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

*BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM*

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (Yaptinu) Jepara Nomor 56/SK/YAPT/O/X/2017 tentang Pengesahan Statuta Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara, setiap tahun Rektor wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan Unisnu dilampiri laporan keuangan kepada Yaptinu setelah mendapat pertimbangan dari Senat;
- b. bahwa dengan telah berakhirnya tahun akademik 2019/2020, perlu menyusun Laporan Tahunan Rektor Tahun Akademik 2019/2020;
- c. bahwa untuk membantu Rektor dalam menyusun laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Penyusun Laporan Tahunan Rektor Tahun Akademik 2019/2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 149/E/O/2013 tentang Penggabungan Institut Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama Jepara, dan Sekolah Tinggi Teknologi dan Desain Nahdlatul Ulama Jepara yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah Menjadi Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;

6. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama Jepara Nomor 56/SK/YAPT/O/X/2017 tentang Pengesahan Statuta Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara;
7. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama Jepara Nomor 113/SK/YAPTINU/2020 tentang Pengangkatan Rektor Unisnu Jepara Periode 2020-2024;
8. Peraturan Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara Nomor 84/PR/UNISNU/X/2018 tentang Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN REKTOR TAHUN AKADEMIK 2019/2020.
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Laporan Tahunan Rektor Tahun Akademik 2019/2020, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim bertugas menyusun Laporan Tahunan Rektor Tahun Akademik 2018/2019 dengan prosedur kerja, sistematika, dan jadwal sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara Nomor 84/PR/UNISNU/X/2018 tentang Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja, dan peraturan lain yang relevan.
- KETIGA : Tim bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Rektor.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Satuan Kerja Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama Jepara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 14 September 2020



Dr. H. SA'DULLAH ASSA'IDI, M.Ag.  
NID 2 560117 89 115

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Umum Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama Jepara;
2. Pejabat Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara yang berkepentingan;
3. Pihak yang bersangkutan.

Lampiran  
Keputusan Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara  
Nomor 89/SK/UNISNU/IX/2020  
Tentang  
Tim Penyusun Laporan Tahunan Rektor Tahun Akademik  
2019/2020

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN REKTOR  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

- Pelindung : Rektor (Dr. H. Sa'dullah Assa'idi, M.Ag)  
Pengarah : 1. Wakil Rektor I (Dr. H. Akhirin, M.Ag.)  
2. Wakil Rektor II (Drs. H. Hendro Martojo, M.M.)  
3. Wakil Rektor III (Ir. H. Mustofa Muhtar, M.T.)  
Ketua : Muhammad Sukarno, S.E., M.Si.  
Sekretaris I : Dedi Merisa, S.H.I.  
Sekretaris II : Septyan Andri Norcahyono, S.E.  
Anggota : 1. Hadi Ismanto, S.E., M.M.  
2. R. Hadapiningradja Kusumodestoni, S.Kom., M.Kom.  
3. Marisa Millaty, S.E.  
4. Nor Soleh, S.H.I., M.H.  
5. Zakky Zamroni Zain, S.Sy.  
6. Hadi Muchtar



REKTOR,  
Dr. H. SA'DULLAH ASSA'IDI, M.Ag.  
NID 2560117 89 115